



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.952, 2023

KEMENAKER. Dekonsentrasi.Tugas Pembantuan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);  
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);  
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada GWPP, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.
3. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada GWPP.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

## Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di bidang ketenagakerjaan kepada GWPP melalui mekanisme Dekonsentrasi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja;

- b. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
  - c. pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak, profesional, dan seragam.
- (3) Menteri memberikan dana Dekonsentrasi kepada GWPP untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di bidang ketenagakerjaan kepada daerah provinsi melalui mekanisme Tugas Pembantuan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
  - b. program pembinaan ketenagakerjaan.
- (3) Menteri memberikan dana Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 4

Pendanaan program Dekonsentrasi kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pendanaan program Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di bidang ketenagakerjaan bersumber pada anggaran dan belanja negara tahun anggaran 2024 melalui daftar isian pelaksanaan.

#### Pasal 5

- (1) Program, kegiatan, anggaran, dan alokasi anggaran dana Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Program, kegiatan, anggaran, dan alokasi anggaran dana Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran dana Dekonsentrasi Kepada GWPP dilaksanakan oleh perangkat gubernur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran dana Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.

#### Pasal 7

Gubernur yang melakukan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan

- pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat; dan
  - c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Gubernur yang memperoleh dana Dekonsentrasi Kepada GWPP wajib membuat:
  - a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan; dan
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Gubernur yang memperoleh dana Tugas Pembantuan Pusat selain membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang, dalam hal terdapat barang yang dihibahkan dari hasil penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan.

#### Pasal 9

Gubernur dalam hal melaksanakan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya.

#### Pasal 10

Pengelolaan dana penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan melaksanakan fungsi penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Gubernur mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri dengan tembusan pimpinan tinggi madya terkait.

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ALOKASI ANGGARAN  
DANA DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL  
PEMERINTAH PUSAT

A. DANA DEKONSENTRASI

Program, kegiatan, dan alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2024 sebesar Rp42.296.391.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah pada program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan tujuan sebagai berikut berikut:

1. Pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp12.390.606.000,00 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam ribu rupiah) melalui kegiatan:
  - a. forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri;
  - b. pembinaan dan sosialisasi unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan;
  - c. bimbingan teknis petugas antar kerja;
  - d. evaluasi bimbingan teknis petugas antar kerja; dan
  - e. dukungan manajemen.
2. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp15.288.158.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) melalui kegiatan:
  - a. peningkatan kompetensi mediator hubungan industrial di daerah; dan
  - b. dukungan manajemen.
3. Pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak, profesional, dan seragam di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp14.617.627.000,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) melalui kegiatan:
  - a. peningkatan pemeriksaan norma ketenagakerjaan;
  - b. pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
  - c. peningkatan kompetensi pengawas ketenagakerjaan dan penguji keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d. peningkatan kualitas sistem pengawasan ketenagakerjaan; dan
  - e. dukungan manajemen.



## B. ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER PROVINSI

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL (Rp000)		
		BINAPENTA DAN PPK		BINWASNAKER DAN K3			PHI DAN JAMSOS TK	
		PPK (Rp000)	PPK (Rp000)	PPK (Rp000)	PPK (Rp000)		PPK (Rp000)	PPK (Rp000)
1	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH	326.479	305.185	359.627	359.627	991.291		
2	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA	394.780	448.756	303.630	303.630	1.147.166		
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	351.565	352.945	964.626	964.626	1.669.136		
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU	377.004	429.251	248.468	248.468	1.054.723		
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI	368.911	369.675	226.653	226.653	965.239		
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN	370.457	401.030	266.754	266.754	1.038.241		
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU	375.559	305.149	219.121	219.121	899.829		
8	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG	355.631	362.395	228.893	228.893	946.919		
9	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BANGKA BELITUNG	293.525	356.387	205.266	205.266	855.178		
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	360.096	440.264	219.618	219.618	1.019.978		
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA	369.593	928.348	1.064.700	1.064.700	2.362.641		
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT	381.414	1.045.848	680.390	680.390	2.107.652		
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	354.910	828.850	333.264	333.264	1.517.024		
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA	358.975	388.528	599.837	599.837	1.347.340		

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL (Rp000)
		BINAPENTA DAN PPK (Rp000)	BINWASNAKER DAN K3 PPK (Rp000)	PHI DAN JAMSOS TK		
				PPK		
				(Rp000)		
	YOGYAKARTA					
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	396.192	833.066	357.525		1.586.783
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN	312.257	617.315	1.019.248		1.948.820
17	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI	415.733	383.052	898.445		1.697.230
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	383.115	323.851	220.447		927.413
19	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	392.756	305.261	337.725		1.035.742
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	365.320	387.646	251.897		1.004.863
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	376.431	387.784	254.278		1.018.493
22	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	371.138	405.808	245.605		1.022.551
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	301.967	477.576	1.007.944		1.787.487
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	390.094	287.914	224.904		902.912
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	374.738	352.216	1.104.390		1.831.344
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	393.308	353.987	279.782		1.027.077
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI	400.804	409.536	1.151.714		1.962.054



NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL (Rp000)
		BINAPENTA DAN PPK (Rp000)	BINWASNAKER DAN K3 PPK (Rp000)	PHI DAN JAMSOS TK		
				PPK		
				(Rp000)		
	SULAWESI SELATAN					
28	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	360.165	328.599	283.637		972.401
29	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	318.021	308.608	224.000		850.629
30	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PROVINSI SULAWESI BARAT	380.090	285.090	232.351		897.531
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU	311.980	309.600	285.747		907.327
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA	406.354	302.512	266.824		975.690
33	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT	359.310	294.241	298.325		951.876
34	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	341.934	301.354	422.523		1.065.811
	JUMLAH ANGGARAN	12.390.606	14.617.627	15.288.158		42.296.391

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS  
PEMBANTUAN KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ALOKASI ANGGARAN  
DANA TUGAS PEMBANTUAN PUSAT

A. TUGAS PEMBANTUAN

Program, kegiatan, dan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2024 sebesar Rp88.078.160.000,00 (delapan puluh delapan miliar tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (PPPV) bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing dengan anggaran sebesar Rp84.185.617.000,00 (delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) melalui kegiatan:
  - a. akreditasi lembaga pelatihan kerja;
  - b. bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas;
  - c. pelatihan peningkatan produktivitas;
  - d. penganugrahan siddhakarya; dan
  - e. penyelenggaraan program pemagangan dalam negeri.
2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan bertujuan untuk pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp3.892.543.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui kegiatan:
  - a. pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh dalam peringatan hari buruh internasional;
  - b. *Focus Group Discussion (FGD)* pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan; dan
  - c. Pembentukan posko Tunjangan Hari Raya (THR).

B. ALOKASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PUSAT PER PROVINSI

NO.	SATUAN KERJA	BINALAVOTAS		PHI DAN JAMSOS TK		TOTAL
		PPPV (Rp000)		PPK (Rp000)		
1	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH	2.438.072		84.760		2.522.832
2	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA	3.093.010		83.160		3.176.170
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	2.289.680		81.460		2.371.140
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU	2.314.765		81.500		2.396.265
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI	2.276.320		166.305		2.442.625
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN	2.413.884		80.060		2.493.944
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU	2.227.440		80.860		2.308.300
8	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG	2.378.082		155.020		2.533.102
9	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BANGKA BELITUNG	2.133.626		159.250		2.292.876
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2.365.394		85.060		2.450.454
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA	2.630.000		73.473		2.703.473
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT	3.200.342		74.900		3.275.242
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	3.240.223		79.860		3.320.083
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA	2.697.266		80.460		2.777.726



NO.	SATUAN KERJA	BINALAVOTAS		PHI DAN JAMSOS TK		TOTAL
		PPPV (Rp000)		PPK (Rp000)		
	YOGYAKARTA					(Rp000)
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	3.229.418		80.860		3.310.278
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN	2.673.810		11.650		2.685.460
17	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI	2.774.158		183.890		2.958.048
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGARA BARAT	2.546.866		165.095		2.711.961
19	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2.633.340		182.560		2.815.900
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	2.313.850		81.060		2.394.910
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2.329.144		82.000		2.411.144
22	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2.442.494		81.460		2.523.954
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2.456.738		174.350		2.631.088
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2.056.941		85.460		2.142.401
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2.573.684		178.985		2.752.669
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.288.622		180.045		2.468.667
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	2.508.710		83.260		2.591.970
28	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI	2.283.070		171.325		2.454.395

NO.	SATUAN KERJA	BINALAVOTAS		TOTAL
		PPV (Rp000)	PHI DAN JAMSOS.TK PPK (Rp000)	
	TENGARA			
29	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	2.157.690	85.460	2.243.150
30	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI BARAT	2.136.900	201.680	2.338.580
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU	2.308.470	89.460	2.397.930
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA	2.230.022	88.860	2.318.882
33	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT	2.211.816	228.095	2.439.911
34	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	2.331.770	90.860	2.422.630
	JUMLAH ANGGARAN	84.185.617	3.892.543	88.078.160

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH